



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Indonesian Institute of Certified Public Accountants

STANDAR AUDIT (“SA”) 510

**PERIKATAN AUDIT TAHUN PERTAMA - SALDO
AWAL**

I
A
P
I

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

DEWAN STANDAR PROFESI

2008 – 2012

Kusumaningsih Angkawidjaja	Ketua
Handri Tjendra	Wakil Ketua
Dedy Sukrisnadi	Anggota
Fahmi	Anggota
Godang Parulian Panjaitan	Anggota
Johannes Emile Runtuwene	Anggota
Lolita R. Siregar	Anggota
Renie Feriana	Anggota
Yusron Fauzan	Anggota

STANDAR PERIKATAN AUDIT 510
PERIKATAN AUDIT TAHUN PERTAMA - SALDO AWAL

(Berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal: (i) 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten). Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain Emiten.)

DAFTAR ISI

	Paragraf
Pendahuluan	
Ruang Lingkup	1
Tanggal Efektif	2
Tujuan	3
Definisi	4
Ketentuan	
Prosedur Audit.....	5-9
Kesimpulan dan Pelaporan Audit.....	10-13
Materi Penerapan dan Penjelasan Lain	
Prosedur Audit.....	A1-A7
Kesimpulan dan Pelaporan Audit.....	A8-A9

Lampiran: Ilustrasi Laporan Auditor dengan Opini yang Dimodifikasi

Standar Audit ("SA") 510, "Perikatan Tahun Pertama - Saldo Awal" harus dibaca bersamaan dengan SA 200, "Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit."

Pendahuluan Ruang Lingkup

1. Standar Audit ("SA") ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor yang berhubungan dengan saldo awal dalam perikatan audit tahun pertama. Selain, jumlah dalam laporan keuangan, saldo awal mencakup hal-hal yang memerlukan pengungkapan yang ada pada awal suatu periode, seperti kontijensi dan komitmen. Jika laporan keuangan mencakup informasi keuangan komparatif, ketentuan dan panduan dalam SA 710¹ juga diterapkan. SA 300² mencakup ketentuan dan panduan tambahan berkaitan dengan aktifitas sebelum memulai suatu perikatan audit tahun pertama.

Tanggal Efektif

2. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal: (i) 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten). Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain Emiten.

Tujuan

3. Dalam melaksanakan suatu perikatan audit tahun pertama, tujuan auditor yang berkaitan dengan saldo awal adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah:
 - (a) Saldo awal mengandung kesalahan penyajian yang berdampak material terhadap laporan keuangan periode berjalan; dan
 - (b) Kebijakan akuntansi yang tepat yang tercermin dalam saldo awal telah diterapkan secara konsisten dalam laporan keuangan periode berjalan, atau perubahannya telah dicatat dengan tepat serta disajikan dan diungkapkan secara memadai berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Definisi

4. Untuk tujuan SA ini, istilah berikut bermakna sebagaimana dijelaskan di bawah ini:
 - (a) Perikatan audit tahun pertama: Suatu perikatan yang:
 - (i) Laporan keuangan untuk periode lalu tidak diaudit; atau
 - (ii) Laporan keuangan untuk periode lalu diaudit oleh auditor pendahulu.
 - (b) Saldo awal: Saldo akun yang ada pada awal periode. Saldo awal didasarkan pada saldo akhir periode lalu dan mencerminkan dampak transaksi dan kejadian periode lalu dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam periode lalu. Saldo awal juga mencakup hal-hal yang memerlukan pengungkapan yang telah ada pada awal periode, seperti kontijensi dan komitmen.
 - (c) Auditor pendahulu: Auditor dari KAP lain, yang mengaudit laporan keuangan suatu entitas dalam periode lalu dan telah digantikan oleh auditor pengganti.

Ketentuan Prosedur Audit

Saldo Awal

5. Auditor harus membaca laporan keuangan terkini, jika ada, dan laporan auditor pendahulu, jika ada, untuk informasi yang relevan dengan saldo awal, termasuk pengungkapan.
6. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah saldo awal mengandung kesalahan penyajian material dan berdampak terhadap laporan keuangan periode berjalan dengan: (Ref: Para. A1-A2)
 - (a) Menentukan apakah saldo akhir periode lalu secara benar telah dipindahkan ke periode berjalan atau, jika tepat, telah disajikan kembali;

¹ SA 710, "Informasi Komparatif - Informasi Bersangkutan dan Laporan Keuangan Komparatif."

² SA 300, "Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan."

- (b) Menentukan apakah saldo awal telah mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi yang semestinya; dan
 - (c) Melakukan satu atau lebih hal berikut: (Ref: Para. A3-A7)
 - (i) Mereviu kertas kerja auditor pendahulu untuk memperoleh bukti yang terkait dengan saldo awal, jika laporan keuangan tahun lalu telah diaudit;
 - (ii) Mengevaluasi apakah prosedur audit yang dilakukan dalam periode berjalan menyediakan bukti yang relevan dengan saldo awal; atau
 - (iii) Melakukan prosedur audit spesifik untuk memperoleh bukti yang terkait dengan saldo awal.
7. Jika auditor memperoleh bukti audit bahwa saldo awal mengandung kesalahan penyajian yang dapat secara material berdampak terhadap laporan keuangan periode berjalan, auditor harus melakukan prosedur audit tambahan yang diperlukan dalam kondisi tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan periode berjalan. Jika auditor menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian tersebut ada dalam laporan keuangan periode berjalan, auditor harus mengkomunikasikan kesalahan penyajian tersebut kepada tingkat manajemen yang semestinya dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan SA 450.³

Konsistensi Kebijakan Akuntansi

8. Auditor harus memperoleh bukti audit kompeten yang cukup dan tepat tentang apakah kebijakan akuntansi yang tercermin dalam saldo awal telah diterapkan secara konsisten dalam laporan keuangan periode berjalan, dan apakah perubahan kebijakan akuntansi telah dicatat dengan tepat serta disajikan dan diungkapkan secara memadai sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Informasi yang Relevan dalam Laporan Auditor Pendahulu

9. Jika laporan keuangan periode lalu telah diaudit oleh auditor pendahulu dan terdapat modifikasi terhadap opini, auditor harus mengevaluasi dampak atas hal yang menyebabkan modifikasi tersebut terhadap penilaian risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan periode berjalan berdasarkan SA 315.⁴

Kesimpulan dan Pelaporan Audit

Saldo Awal

10. Jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang berkaitan dengan saldo awal, auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat berdasarkan SA 705.⁵ (Ref: Para. A8)
11. Jika auditor menyimpulkan bahwa saldo awal mengandung kesalahan penyajian yang material terhadap laporan keuangan periode berjalan, dan dampak kesalahan penyajian tersebut tidak dicatat dengan tepat, atau tidak disajikan atau diungkapkan dengan memadai, maka auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, berdasarkan SA 705.

Konsistensi Kebijakan Akuntansi

12. Jika auditor menyimpulkan bahwa:
- (a) kebijakan akuntansi periode berjalan tidak diterapkan secara konsisten dalam kaitannya dengan saldo awal berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, atau
 - (b) perubahan atas kebijakan akuntansi tidak dicatat dengan tepat, atau tidak disajikan atau diungkapkan secara memadai, berdasarkan kerangka pelaporan

³ SA 450, "Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Teridentifikasi Selama Audit," paragraf 8 dan 12.

⁴ SA 315, "Pengidentifikasi dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman Entitas dan Lingkungannya."

⁵ SA 705, "Modifikasi Opini dalam Laporan Auditor Independen."

keuangan yang berlaku, auditor harus memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau opini tidak wajar berdasarkan SA 705.

Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Pendahulu

13. Jika opini auditor pendahulu atas laporan keuangan periode lalu berisi modifikasi terhadap opini auditor masih relevan dan material terhadap laporan keuangan periode berjalan, auditor harus memodifikasi opini atas laporan keuangan periode berjalan berdasarkan SA 705 dan SA 710. (Ref: Para. A9)

Materi Penerapan dan Penjelasan Lain

Prosedur Audit

Pertimbangan Sposilik terhadap Entitas Sektor Publik (Ref: Para. 6)

- A1. Dalam sektor publik, mungkin saja terdapat pembatasan peraturan perundang-undangan atas informasi yang dapat diperoleh auditor pengganti dari auditor pendahulu. Sebagai contoh, jika suatu entitas sektor publik sebelumnya telah diaudit oleh auditor yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan (sebagai contoh, Auditor BPK atau pihak berkualifikasi lainnya yang ditunjuk atas nama Auditor BPK) diprivatisasi, maka akses ke kertas kerja atau informasi lainnya yang dapat disediakan oleh auditor yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada auditor yang baru ditunjuk, yang berada dalam sektor swasta, mungkin dibatasi oleh peraturan perundang-undangan tentang kerahasiaan. Dalam situasi yang di dalamnya komunikasi tersebut dibatasi, bukti audit mungkin perlu diperoleh melalui cara lain dan, jika bukti audit yang cukup dan tepat tidak dapat diperoleh, maka auditor perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap opininya.
- A2. Jika auditor yang ditunjuk menurut peraturan perundang-undangan melakukan *outsourcc* suatu audit atas entitas sektor publik ke kantor akuntan publik, dan menunjuk suatu kantor akuntan publik selain kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan entitas sektor publik dalam periode lalu, hal ini tidak dianggap sebagai perubahan auditor bagi auditor yang ditunjuk. Tergantung pada sifat perjanjian *outsourcing*, suatu perikatan audit mungkin dipandang sebagai perikatan audit tahun pertama dari perspektif auditor kantor akuntan publik dalam memenuhi tanggung jawab mereka, dan oleh karena itu SA ini berlaku.

Saldo Awal (Ref: Para. 6(c))

- A3. Sifat dan lingkup prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan saldo awal tergantung pada hal-hal sebagai berikut:
- Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas.
 - Sifat saldo akun, golongan transaksi dan pengungkapan, serta risiko atas kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan periode berjalan.
 - Signifikansi saldo awal sehubungan dengan laporan keuangan periode berjalan.
 - Apakah laporan keuangan periode lalu telah diaudit dan, jika demikian, apakah opini auditor pendahulu dimodifikasi.
- A4. Jika laporan keuangan periode lalu diaudit oleh auditor pendahulu, auditor mungkin dapat memperoleh bukti audit yang memadai dan tepat terkait dengan saldo awal dengan mereviu kertas kerja auditor pendahulu. Apakah reviu tersebut memberikan bukti audit yang cukup dan tepat dipengaruhi oleh kompetensi dan independensi profesional auditor pendahulu.
- A5. Ketentuan etika dan profesional yang relevan memandu komunikasi auditor pengganti dengan auditor pendahulu.

- A6. Untuk aset dan liabilitas lancar, beberapa bukti audit tentang saldo awal biasanya diperoleh sebagai bagian dari prosedur audit tahun berjalan. Sebagai contoh, penerimaan (pembayaran) dari saldo piutang (saldo utang) awal tahun dalam tahun berjalan akan memberikan bukti audit tentang keberadaan, hak dan kewajiban, kelengkapan dan penilaian yang terkandung dalam saldo awal akun-akun tersebut. Dalam kasus sediaan, auditor mungkin mengalami kesulitan untuk memperoleh keyakinan atas sediaan yang pada awal tahun. Oleh karena itu, tambahan prosedur biasanya diperlukan, dan satu atau lebih dari prosedur berikut dapat memberikan bukti audit yang memadai dan tepat:
- Observasi terhadap suatu penghitungan fisik sediaan yang dilakukan saat ini dan rekonsiliasi hasilnya ke kuantitas sediaan pada awal tahun.
 - Pelaksanaan prosedur audit atas penilaian unsur-unsur sediaan awal.
 - Pelaksanaan prosedur audit atas laba bruto dan pisah batas.
- A7. Untuk aset dan liabilitas tidak lancar, seperti aset tetap, investasi, dan utang jangka panjang, beberapa bukti audit dapat diperoleh dengan memeriksa catatan akuntansi dan informasi lain yang mendasari saldo awal. Dalam kasus tertentu, auditor mungkin memperoleh beberapa bukti audit tentang saldo awal melalui konfirmasi dengan pihak ketiga, sebagai contoh, untuk utang jangka panjang dan investasi. Dalam kasus lainnya, auditor mungkin perlu melakukan berbagai prosedur audit tambahan.

Kesimpulan dan Pelaporan Audit

Saldo Awal (Ref: Para. 10)

- A8. SA 705 menetapkan ketentuan dan memberikan panduan atas kondisi tertentu yang dapat menyebabkan suatu modifikasi terhadap opini auditor atas laporan keuangan, jenis opini yang semestinya untuk kondisi tersebut, dan isi laporan auditor pengguna opini auditor dimodifikasi. Ketidakmampuan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas saldo awal dapat mengakibatkan satu dari modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor berikut ini:
- (a) Opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat, sesuai dengan kondisi yang bersangkutan, atau
 - (b) Opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat, jika tepat, atas hasil usaha dan arus kas, jika relevan, dan opini tanpa modifikasian atas posisi keuangan, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Pendahuluan (Ref: Para. 13)

- A9. Dalam beberapa situasi, modifikasi terhadap opini auditor pendahuluan mungkin tidak relevan dan material terhadap opini atas laporan keuangan periode berjalan. Sebagai contoh, hal ini mungkin terjadi jika ada pembatasan ruang lingkup dalam periode lalu, tetapi masalah yang menimbulkan pembatasan ruang lingkup tersebut telah diselesaikan dalam periode berjalan.

Lampiran
(Ref: Para. A8)

Ilustrasi Laporan Auditor dengan Opini yang Dimodifikasi

Ilustrasi 1:

Kondisi yang digambarkan dalam paragraf A8(a) mencakup:

- Auditor tidak mengobservasi penghitungan fisik sediaan pada awal periode berjalan dan tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas saldo awal sediaan.
- Dampak yang mungkin terjadi dari ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas saldo awal sediaan dianggap material tetapi tidak secara luas memengaruhi hasil usaha dan arus kas entitas.¹
- Posisi keuangan pada akhir tahun disajikan secara wajar.
- Dalam yurisdiksi tertentu, peraturan perundang-undangan tertentu melarang auditor untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian terhadap hasil usaha dan arus kas dan opini tanpa modifikasian terhadap posisi keuangan.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

[Pihak yang dituju]

Laporan atas Laporan Keuangan²

Kami telah mengaudit laporan keuangan perusahaan ABC, yang terdiri dari neraca pada tanggal 31 Desember 20X1, dan laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen³ atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian secara wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan karena kecurangan atau kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan opini atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut

¹ Jika menurut pertimbangan auditor, dampak yang mungkin dipandang material dan pervasif terhadap kinerja keuangan dan arus kas entitas, auditor akan tidak menyatakan opini atas kinerja keuangan dan arus kas.

² Sub-judul "Laporan atas Laporan Keuangan" tidak diperlukan dalam kondisi ketika subjudul kedua "Laporan atas Peraturan Perundang-undangan yang Lain" tidak berlaku.

³ Atau istilah lain yang tepat dalam konteks kerangka hukum dalam yurisdiksi tertentu.

Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etik dan merencanakan serta melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit meliputi pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, yang disebabkan karena kecurangan atau kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian secara wajar laporan keuangan entitas untuk menyusun prosedur audit yang tepat dan sesuai dengan kondisi, namun tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal entitas.⁴ Audit juga meliputi penilaian atas kebijakan akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini wajar dengan pengecualian kami.

Dasar untuk Opini Wajar dengan Pengecualian

Kami ditunjuk sebagai auditor perusahaan pada tanggal 30 Juni 20X1 dan oleh karena itu, kami tidak melakukan observasi atas penghitungan fisik sediaan pada awal tahun. Kami tidak dapat meyakinkan diri kami melalui prosedur alternatif tentang jumlah sediaan pada tanggal 31 Desember 20X0. Oleh karena sediaan awal masuk dalam penentuan hasil usaha dan arus kas, kami tidak dapat menentukan apakah mungkin diperlukan penyesuaian atas laba tahun berjalan yang dilaporkan dalam laporan laba-rugi komprehensif dan arus kas bersih dari aktivitas operasi yang dilaporkan dalam laporan arus kas.

Opini Wajar dengan Pengecualian

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak yang mungkin timbul dari hal yang dijelaskan dalam paragraf Dasar untuk Opini Wajar dengan Pengecualian, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan perusahaan ABC pada tanggal 31 Desember 20X1, dan (atas) hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan keuangan perusahaan ABC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X0 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 31 Maret 20X1 berisi opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut.

⁴ Dalam kondisi auditor juga bertanggung jawab untuk menyatakan suatu opini atas efektivitas pengendalian internal bersamaan dengan audit atas laporan keuangan, kalimat tersebut disusun sebagai berikut: "Dalam melakukan penilaian risiko, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi."

Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lain

[Bentuk dan isi seksi ini akan bervariasi dan tergantung pada sifat dari tanggung jawab auditor terhadap pelaporan lainnya.]

[Tanda Tangan Auditor]

[Tanggal Laporan Auditor]

[Alamat Auditor]

LAPPI

Ilustrasi 2:

Kondisi yang dijelaskan dalam paragraf A8(b) mencakup:

- Auditor tidak mengobservasi penghitungan fisik sediaan pada awal periode berjalan dan tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang saldo awal sediaan.
- Dampak yang mungkin timbul dari ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang saldo awal sediaan dianggap material namun tidak memengaruhi hasil usaha dan arus kas entitas.⁵
- Posisi keuangan pada akhir tahun disajikan secara wajar.
- Suatu opini wajar dengan pengecualian atas hasil usaha dan arus kas dan opini wajar tanpa pengecualian atas posisi keuangan dipertimbangkan sesuai dalam kondisi ini.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

[Pihak yang Dituju]

Laporan atas Laporan Keuangan⁶

Kami telah mengaudit laporan keuangan perusahaan ABC, yang terdiri dari neraca pada tanggal 31 Desember 20X1, dan laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen⁷ atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian secara wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan karena kecurangan atau kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan opini atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etik dan merencanakan serta melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit meliputi pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan

⁵ Jika ada pengaruh yang mungkin, menurut pertimbangan auditor, dan dinilai bahwa hal tersebut material dan mempengaruhi kinerja keuangan dan arus kas entitas, auditor akan memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat atas kinerja keuangan dan arus kas.

⁶ Subjudul "Laporan atas Laporan Keuangan" tidak diperlukan dalam kondisi ketika subjudul kedua "Laporan atas Peraturan Perundang-Undangan yang Lain" tidak berlaku.

⁷ Atau istilah lain yang tepat dalam konteks kerangka hukum dalam yurisdiksi tertentu.

auditor, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, yang disebabkan karena kecurangan atau kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian secara wajar laporan keuangan entitas untuk menyusun prosedur audit yang tepat dan sesuai dengan kondisi, namun tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal entitas.⁶ Audit juga meliputi penilaian atas kebijakan akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini tanpa modifikasian atas posisi keuangan dan opini wajar dengan pengecualian atas kinerja keuangan dan arus kas.

Dasar untuk Opini Wajar dengan Pengecualian atas Hasil Usaha dan Arus Kas

Kami ditunjuk sebagai auditor perusahaan pada tanggal 30 Juni 20X1 dan oleh karena itu, kami tidak melakukan observasi atas penghitungan fisik sediaan pada awal tahun. Kami tidak dapat meyakinkan diri kami melalui prosedur alternatif tentang jumlah sediaan pada tanggal 31 Desember 20X0. Oleh karena sediaan awal masuk dalam penentuan hasil usaha dan arus kas, kami tidak dapat menentukan apakah mungkin diperlukan penyesuaian atas laba tahun berjalan yang dilaporkan dalam laporan laba-rugi komprehensif dan arus kas bersih dari aktivitas operasi yang dilaporkan dalam laporan arus kas.

Opini Wajar dengan Pengecualian atas Kinerja Keuangan dan Arus Kas

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak yang mungkin timbul dari hal yang dijelaskan dalam paragraf Dasar untuk Opini Wajar dengan Pengecualian, laporan laba-rugi komprehensif dan arus kas tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material hasil usaha serta arus kas perusahaan ABC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X1 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opini atas Posisi Keuangan

Menurut opini kami, neraca tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan perusahaan ABC tanggal 31 Desember 20X1 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan keuangan perusahaan ABC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X0 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 31 Maret 20X1 berisi opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut.

⁶ Dalam kondisi auditor juga bertanggung jawab untuk menyatakan suatu opini atas efektivitas pengendalian internal bersamaan dengan audit atas laporan keuangan, kalimat tersebut disusun sebagai berikut: "Dalam melakukan penilaian risiko, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi."

Laporan untuk Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Lain

Bentuk dan isi seksi ini akan bervariasi dan tergantung pada sifat dari tanggung jawab auditor terhadap pelaporan lainnya.]

[Tanda Tangan Auditor]

[Tanggal Laporan Auditor]

[Alamat Auditor]

LAPPI